



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26/Pid.C/2021/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 15 Tahun 2006

**MENGADILI :**

Menyatakan terdakwa yang identitasnya **JOHAR MANUN** bersalah melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Perda kabupaten Indramayu No.15 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman yang Mengandung Alkohol

Menghukum ia dengan hukuman denda sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Subsidair 3 (tiga ) hari Kurungan.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) botol minuman yang mengandung Alkohol dengan rincian :
- ANGGUR KOLESOM 5 (lima) botol kecil
- ANKER BIR sebanyak 1 (satu) botol besar
- ANGGUR KOLESOM sebanyak 6 (enam) botol besar
- SINGARAJA BIR sebanyak 10 (sepuluh) botol besar

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebankan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).